

**KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN
(BPD) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA TAGIPAGA DISTRIK
KORAGI KABUPATEN JAYAWIJAYA¹**

Oleh : Hongko Gombo²

KOMISI PEMBIMBING:

Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH

Dr. Wempie Jh. Kumendong, SH, MH

ABSTRAK

Alasan mendasar dari dilakukannya penelitian ini adalah BPD di desa Tagipaga merupakan lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi penyalur dan penampung aspirasi masyarakat. Alasan lain adalah BPD selaku mitra kerja Pemerintah Desa memiliki peranan yang sangat penting di dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam rangka mewujudkan pemerintahan Desa yang demokratis. Namun yang menjadi alasan utama sesuai dengan hasil pengamatan awal adalah, kurang optimalnya Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Indikasi dari permasalahan tersebut adalah Badan Permusyawaratan Desa kurang dilibatkan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah desa, personil anggota BPD yang dinilai kurang representatif mewakili tokoh-tokoh yang ada di desa Tagipaga hal ini disebabkan oleh seluruh kurangnya pemahaman masyarakat desa Tagipaga tentang fungsi Badan Permusyawaratan Desa sehingga terkesan kurang baik dan kurang optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Penyelenggaraan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara

musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.³ Badan permusyawaratan desa merupakan badan permusyawaratan di tingkat desa yang turut membahas dan menyetujui berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa dan/atau badan permusyawaratan desa memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah desa.⁴ Dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 18B ayat (2) ini maka kedudukan desa masuk sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak tradisionalnya yang diakui oleh konstitusi dan diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20014 tentang Desa dalam Pasal 1 ayat (1) menegaskan bahwa desa dan desa adat atau yang disebutkan dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, kedudukan, wewenang, fungsi, dan tugas (BPD) sangat menentukan dalam proses Pemerintahan Desa. Pertama, yaitu sebagai satu-satunya lembaga

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, NIM. 16202108047

³ HAW.Widjaja, *OTONOMI DESA, Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*, Jakarta, 2014, hlm.232.

⁴ Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakarian, *Desa kuat, Indonesia hebat*, penerbit pustaka yustisia, Yogyakarta, 2014, hlm..112.

⁵ Lihat Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁶ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Desa.

perwakilan yang berfungsi sebagai saluran utama aspirasi warga Desa, tidak hanya berperan sebagai badan legislasi, melainkan juga sebagai perubahan dalam pembangunan masyarakat. Hal itu bisa membuat (BPD) menjadi aktor dan pelopor demokrasi di Desa. Kedua, berkenaan dengan wewenang (BPD) yang dapat menjatuhkan Kepala Desa sebelum masa jabatannya berakhir menempatkan anggota (BPD) kepada posisi yang sangat menentukan dan berakses terbentuknya arogansi yang bisa merugikan masyarakat, jika anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kepentingan diluar kepentingan rakyat umumnya. Ketiga, (BPD) yang mengadopsi para aktivis Partai Politik, memungkinkan otoritas partai bermain melalui mereka, yang dapat menempatkan warga Desa sebagai objek persaingan elit partai politik di Desa.

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya, masih kurang optimal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terlihat dari kondisi BPD yang masih menunjukkan kondisi yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, yakni masih terdapat permasalahan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa seperti; kurang efektifnya dan kurang maksimalnya kinerja, terhadap keluhan aspirasi masyarakat, terkait sarana dan prasarana masih terbatas dan belum menunjang aparatur Pemerintah Desa dan memahami fungsi dan wewenang.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana pelaksanaan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya ?
2. Bagaimana kenala Pelaksanaan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan

Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

2. Untuk Menganalisis kendala Pelaksanaan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya.

D. Metode Penelitian.

Metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam metode penelitian ini melalui kepustakaan ini dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, membaca literatur, buku-buku hukum, jurnal, artikel, majalah hukum, peraturan perundang-undangan landasan teori hukum sebagai dasar dalam melakukan penelitian dan penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

A. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

Kedudukan tugas dan fungsi Badan Musyawarah Kampung merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan pancasila, kedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja penyelenggaraan pemerintahan kampung/Desa. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung Pasal 12. Ayat 1, 2, dan 3 yaitu dimana BAMUSKAM mempunyai tugas dan fungsi:

1. Tugas BAMUSKAM yaitu:
 - a) Memilih Kepala kampung/desa
 - b) Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat kampung
 - c) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/desa;
 - d) Bersama-sama dengan Kepala kampung/desa menetapkan peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APB Kampung)
 - e) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

2. Fungsi BAMUSKAM yaitu:⁷

- a) Mengayomi, yaitu menjaga melestarikan adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- b) Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan kampung bersama-sama pemerintah kampung/pemerintah desa
- c) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kampung, Anggaran pendapat dan Belanja kampung serta keputusan kepala kampung.
- d) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

Dari uraian penjelasan yang telah uraikan di atas maka peneliti dapat simpulkan bawah BPD memiliki tiga fungsi utama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Badan Musyawarah Kampung yaitu sebagai fungsi perwakilan, legislasi desa, dan fungsi pengawasan.⁸ Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 ayat 1,2, dan 3 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 31.⁹ Berikut adalah penjelasan mengenai ke tiga fungsi dan kedudukan tersebut:

1. Fungsi Sebagai Perwakilan Penampung Dan Penyalur Aspirasi Masyarakat

Fungsi perwakilan BPD adalah fungsi yang dimiliki BPD dalam menyerap serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa. Fungsi perwakilan yang diemban oleh BPD Desa Tagipaga tersebut tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan sebagai lembaga desa yang menyerap dan sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dengan tidak berjalannya fungsi perwakilan BPD Desa Tagipaga secara baik, maka juga mempengaruhi tingkat kesejahteraan dari warga Desa Tagipaga karena fungsi tersebut berkaitan erat dengan kehidupan warga Desa Tagipaga. Dalam

⁷Lihat Pasl 6 dan 7 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijya Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Kampung Dan Badan Musyawarah Kampung.

⁸Lihat Pasal 31, Ayat, 1,2 Dan 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

⁹Lihat Pasal 55 Ayat 1,2, Dan 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

menjalankan fungsi perwakilan, BPD Desa Tagipaga kurang bisa menjalankan fungsi ini terlihat ketika mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan dimana BPD Desa Tagipaga tidak bisa membawa aspirasi rakyat untuk kemudian diteruskan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun APBDes, Perdes ataupun kebijakan desa lainnya.

2. Fungsi Sebagai Pelaksana Legislasi

Fungsi Legislasi BPD adalah fungsi yang dimiliki oleh BPD untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan tersebut di tampung berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan untuk kepentingan masyarakat desa. Fungsi legislasi BPD Desa Tagipaga juga tidak berjalan dengan baik, terlihat dari kurangnya peran anggota BPD dalam pengajuan dan pembuatan Perdes (peraturan desa). BPD Desa Tagipaga juga belum menyalurkan aspirasi rakyat kedalam pembahasan rancangan pembangunan jangka menengah Desa Tagipaga. Peranan BPD dalam mempengaruhi isi dari rancangan pembangunan jangka menengah desa tersebut hampir tidak terlihat, BPD hanya melakukan pembahasan saja dan menelaah rancangan RPJMDes.¹⁰ (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang diajukan oleh Pemerintah Desa Tagipaga.

3. Fungsi Sebagai Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Namun BPD Desa Tagipaga kinerjanya belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap bagaimana suatu program pemerintah. Fungsi pengawasan BPD Desa Tagipaga hanya dilakukan oleh segelintir orang saja dan dalam menjalankan pengawasan tersebut seringkali tidak efektif dengan membawa urusan-urusan pribadi ataupun kelompok.

¹⁰<http://mi-almustajab.blogspot.com/2012/05/lembaga-lembaga-pemerintahan-desa-apa.html/> Di Unduh Hari Senin/18/03/2018 Pukul 13:00.

B. Fungsi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

Fungsi BPD dalam Penyelenggaraan pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten juga dibantu oleh salah satu Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Pasal 26 dan 27, ayat 1,2 dan 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Lembaga Adat dibentuk untuk Bersinergi secara Dinamis dalam mendukung upaya Pelestarian, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat beserta Kearifan Lokalnya. Lembaga Adat Berfungsi dan Berperan Mengatur, Mengurus dan Menyelesaikan berbagai Permasalahan Kehidupan Masyarakat Hukum Adat dengan mengacu kepada Hukum Adat. Lembaga Adat dalam Melaksanakan Fungsi dan Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai Fungsi dan Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Pemerintah Daerah.¹¹ Kemudian Pasal 4, ayat 1, 2 dan 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Fungsi Lembaga Masyarakat yaitu penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia; Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat; Penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;¹²

Penjelasan di atas maka, fungsi LMA sebagai penyelenggaraan pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya memiliki beberapa fungsi sesuai dengan kondisi

¹¹Lihat Pasal 26 dan 27 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor: 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

¹²Lihat Pasal 4, ayat 1, 2 dan 3, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

masyarakat yang ada, yaitu penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Demensi Lembaga Masyarakat Adat Jayawijaya

Otonomi khusus papua ini mejadi krang demokrasi di Papua, masyarakat bawa juga mempunyai peran dan partisipasi dalam proses demokrasi di Tanah Papua, krang demokrasi ini lahir karena sekian lama masyarakat papua hidup dalam tekanan politik pembangunan yang membuat sulit berekspresi dan memainkan perannya sebagai orang asli. Dengan munculnya Otonomi khusus papua semacam adanya suatu rahmat, yang memberikan peluang bagi orang Papua untuk menentukan nasibnya di tanah sendiri, dengan memberikan wacana-wacana politik dan demokrasi termasuk Pambangunan, namun hal ini tidak biasa dilakukan secara person perlu adanya lembaga-lembaga adat yang mengakomodir kepentingan orang papua diluar mekanisme pemerintahan, maka dibentuk atau lahirlah suatu lembaga yang dinamakan Dewan Masyarakat Adat Papua (Dewan Adat Papua) untuk tingkat Provinsi dan Lembaga Dewan adat (LMA) untuk tingkat Kabupaten, yang dibentuk dengan tujuan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan masukan, saran sebagai kontribusi dan juga media yang memberikan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah demi keberhasilan pembangunan di Papua.¹³

Kehadiran lembaga Masyarakat Adat di Kabupaten Jayawijaya sangat membantu masyarakat, walaupun secara substansinya sebagai lembaga lokal yang memberikan kontribusi kepada Pemerintah sekaligus mengontrol kebijakan Pembangunan dan Kinerja Aparatur Pemerintah. Namun dalam kenyataannya banyak tindakan dan hal yang bertentangan dengan wilayah kerja Pemerintah Daerah, namun secara sadar maupun tidak sadar wilayah itu sudah dimasuki dan berusaha mempengaruhinya.

2. Tugas Fungsi Dan Kewenangan LMA Tugas LMA Kabupaten Jayawijaya

¹³ Socrates Sofyan Yoman. *Kajian Analitik Historik Sebagai Upaya Menegakkan Nilai Kebenaran, Keadilan, Kejujuran, Kedamaian, Supremasi Hukum dan Hak Asasi Manusia*, LERHAMKOT Papua Barat, Jayapura, 200. hlm 8.

- a. Melaksanakan hasil Ketetapan Musyawarah Daerah Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya
- b. Fungsi Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya sebagai Pengontrol yakni dengan melakukan Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak Dasar Masyarakat Adat,
- d. Melestarikan nilai-nilai budaya Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya .
- e. Menjamin kelangsungan kehidupan yang damai melalui hidup kebersamaan, kerukunan antar umat beragama, suku, ras adat istiadat dan budaya.
- f. Mendorong terciptanya kesejahteraan dan penghidupan yang layak bagi Masyarakat Asli Kabupaten Jayawijaya, melalui Pemberian kesempatan berpendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, memperoleh pekerjaan. (Menjadi tuan di negeri sendiri).

Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya dalam melakukan fungsi-fungsi pengambilan keputusan terhadap suatu kebijakan, kadang-kadang bertentangan dengan apa yang menjadi fungsi-fungsi organisasi, dan cukup berkuasa, dimana berusaha mempengaruhi kelompok-kelompok masyarakat lainnya bahkan pemerintah agar tetap mengakui dan atau mengikuti apa mau nya LMA dan kelompok lain baik secara person maupun kelompok lain mengikutinya. Dengan kewenangan Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Jayawijaya. Kewenangan Lembaga Masyarakat adat yang dimiliki yaitu melestarikan nilai-nilai Adat, norma –norma, pola-pola hidup yang baik di masyarakat. Menyampaikan dan menyalurkan Aspirasi Masyarakat terkait dengan kehidupan sosial budaya Masyarakat setempat.

3. Fungsi Lembaga Masyarakat Adat Menyelesaikan Perselisihan Yang Menyangkut Adat Istiadat Dan Kebiasaan Masyarakat

Fungsi lembaga masyarakat adat (LMA) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk penyelesaian perkara mengacu pada pada hukum adat melalui peradilan adat adalah kebutuhan bersifat mutlak bagi masyarakat Kampung Tagipagi Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya dan pada umum masyarakat provinsi papua. Kebutuhan itu disebabkan masih kuatnya alam pikiran religi magik dan perasan kebersamaan di kalangan masyarakat etnis suku Dani. Dari uraian penjelasan Pasal 51 ayat 1,2,3,dan 5,6 sangatlah jelas bahwa fungsi dan wewenang yang dimiliki oleh Lembaga Masyarakat adat (LMA) dalam penyelenggaraan pemerintah desa ternyata sangat membantu pemerintahan desa dalam hal ini dimana lembaga masyarakat adat (LMA) membantu pemerintah desa fungsinya untuk menangani perkara perdata dan pidana yaitu masalah penyelesaian tanah adat/tanah hulayat disetiap wilayah yang ada dikampung-kampung, masalah pembunuhan, masalah perkawinan,. Dilaksanakan diperadilan adat masyarakat setempat dengan di ketuai oleh ketua lembaga masyarakat adat (LMA) sebagai hakim tunggal. Dan setiap akhir putusan mempunyai kekuatan hukum yang mutlak dan kekuatan itu tidak bisa digugat oleh siapapun. Faktor lain yang menyebabkan tetap eksisnya peradilan adat dalam budaya masyarakat adalah sifat fungsional dari peradilan adat itu sendiri. Lembaga Masyarakat Adat dalam Melaksanakan Fungsi dan Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah. Ketentuan mengenai Fungsi dan Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Pemerintah Daerah.¹⁴

Lembaga masyarakat adat dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan disamping itu mempunyai fungsi menurut Peraturan Daerah Khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan adat di Papua Pasal 6, pasal 7 dan 8 Memberikan fungsi dan kewenangan kepada lembaga masyarakat adat (LMA) untuk melaksanakan tugas dalam sistem penyelenggaraan pemerintah desa dalam menangani perkara perdata dan pidana dalam

¹⁴Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 Pasal 26 dan 27 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.

peradilan adat sebagai berikut: Pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 Pengadilan adat bertugas menerima dan mengurus perkara perdata adat dan perkara pidana adat.

4. Fungsi LMA Mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dan Strukturasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Kabupaten Jayawijaya Merupakan wilayah sangat strategis dan menjamin keamanan untuk para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Jayawijaya. Beberapa sektor yang menjadi unggulan daerah adalah sektor Kehutanan dan Pariwisata disamping pertanian perkembunan dan sektor swasta lainnya. Peluan ini menjadi Perhatian para investor untuk berinvestasi di Jayawijaya. Diantara sekian banyak peluang yang menjadi perhatian yang menarik adalah Kebijakan terhadap Eksploitasi Sumber Daya Alam seperti Eksploitasi Sumber Daya Hutan disamping fungsi lain yang mempengaruhi Kabijakan Pemerintah lainnya. Apabila setiap pengusaha dan atau investor yang ingin menanamkan investasi di wilayah kabupaten jayawijaya harus mendapatkan rekomendasi dari lembaga masyarakat adat setempat sesuai dengan wilayah adat masing-masing. Dalam Rekrutmen Jabatan Struktural dalam Pemerintah, LMA juga mengambil peran yang sangat besar dalam memberikan masukan bahkan sudah menentukan si A harus menduduki jabatan ini, si B harus menduduki jabatan ini, jika tidak maka LMA akan melakukan tindakan kekerasan kepada Pemerintah. Demikian pula halnya dengan Seleksi penerimaan CPNS, LMA, mendesak pemerintah dan ikut menentukan bakal calon yang akan mendaftarkan diri untuk mengikuti Pendaftaran seleksi CPNS di Kabupaten Jayawijaya.

5. Fungsi LMA Dalam Kontekstasi Politik

Lembaga Masyarakat Adat dalam berdinamika Politik di Kabupaten Jayawijaya cukup memberikan nuansa politik yang cukup tinggi. Berbagai upaya yang dilakukan dalam pemilihan Bupati dan Legislatif LMA terbentur dengan aturan formal yang tidak bisa diganggu gugat, sehingga tidak mampu untuk merubah produk legislative hasil pileg, sekarang lagi memberikan wacana untuk ketua DPRD

Kabupaten Kabupaten Jayawijaya Bupati, wakil Bupati dan setiap SKPD harus orang asli papua (Jayawijaya) dan mereka sudah melihat siapa orang yang akan di dukung. Dan apabila dalam pencalonan ada orang pendatang yang masuk dalam calon esekutif atau legislative maka harus mendapatkan gelar anak adat dari lembaga masyarakat adat setempat guna memenuhi salah satu syarat dalam pilkada maupun pileg pencalonan legislative atau esekutif. Tidak kala penting juga dalam menentukan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, harus Putra Asli Kabupaten Jayawijaya, dan itu mereka perjuangkan dan jika tidak terpilih secara hukum, maka LMA sering menjadi kelompok oposisi yang mempengaruhi kinerja Pemerintah dan menghambat proses pembangunan di Kabupaten Jayawijaya, bahkan sampai pembagian proyek-proyek yang ada di kabupaten Jayawijaya.¹⁵

Tugas dan wewenang LMA sebagaimana telah dijelaskan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tetang Otonomi Khusus Papua Dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2013 tentang lembaga masyarakat adat adalah:¹⁶

1. memberikan pertimbangan Rekomendasi dan persetujuan terhadap bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh DPRD Kabupaten/Kota.
2. memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap anggota MPR RI urusan daerah Provinsi papua yang diusulkanoleh DPR;
3. memberikan pertimbangan dan persetujuan rerhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh DPRD Kabupaten dan Kota bersama-sama dengan Bupati;
4. memberi saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak keriga yang beriakui di provinsi papua khususnya

¹⁵

<https://tabloidjubi.wordpress.com/2008/05/11/perlukah-lembaga-adat-berbadan-hukum/>

¹⁶Lihat Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2013 tentang lembaga masyarakat adat

yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli papua.

5. memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, dan kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkur hak-hak orang asli Papua, serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.
6. memberi pertimbangan kepada DPRD, Gubernur, DPR kabupaten/kota dan bupati/walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli papua.

6. Fungsi LMA Sebagai Mitra Kerja Pemerintahan Desa

Fungsi Lembaga Masyarakat Adat (LMA) dalam penyelenggaraan pemerintah desa memiliki beberapa fungsi yang peneliti telah jelas diatas merupakan tugas pokok dan kewenangan yang di berikan oleh amanat untuk undang-undang nomor 21 tahun 2001, Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Adat Papua. Secara konseptual LMA memiliki empat fungsi yakni, **Pertama** LMA berfungsi memproteksi atau melakukan perlindungan terhadap hak hak dasar masyarakat papua. Proteksi diperlukan karena proses modernisasi maupun pembangunan selama ini tidak menyentuh , bahkan cenderung meminggirkan masyarakat adat papua serta mulai menghancurkan struktur adatnya. **Kedua** fungsi affirmative yakni menyusun langkah-langkah dan kebijakan khusus yang berpihak pada masyarakat adat papua. **Ketiga** fungsi representai, dimana anggota LMA adalah orang-orang yang dipilih langsung oleh masyarakat adat papua. Oleh karena itu, kehadiran LMA Merupakan representasi yang paling nyata sekaligus untuk membedakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang merupakan refresentasi partai politik dan perwakilan dari seluruh penduduk yang tinggal di papua. **Keempat** fungsi partisipasi bahwa keanggotaan orang asli papua dalam LMA diharapkan mampu menyalurkan aspirasi dan kepentingan orang asli papua sebagai bentuk partisipasi dalam proses “pembangunan” di tanah papua.¹⁷

¹⁷Neles Tebay, Pr dkk 2008. “ MPR Dan LMA Kitong Pu Honai” Foker LSM Papua hlm.54.

B. Kendala Pelaksanaan Kedudukan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

BPD Desa Tagipaga tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga permusyawaratan desa dimana dibentuknya lembaga tersebut seharusnya dapat menjunjung tinggi aspirasi rakyat dan meningkatkan proses demokratisasi di desa. Kurang optimalnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa Tagipaga dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan desa dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam maupun luar anggota Badan Permusyawaratan Desa

1. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes.

2. Faktor Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa BPD yang masih rendah rata-rata hanya lulusan SLTP dan kurangnya pengalaman dari masing-masing anggota dalam keikutsertaan organisasi. Apabila kita lihat dari tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Tagipaga yang relatif masih rendah merupakan salah satu faktor mengapa inisiatif lebih banyak lahir dari Kepala Desa.BPD Desa Tagipaga kurang melakukan sosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh BPD yang bersifat pasif sehingga hubungan kerja sama yang terjadi antara BPD dengan masyarakat kurang terjalin dengan baik dan BPD yang seharusnya menjadi wadah dalam menyalurkan dan menampung aspirasi masyarakat tidak dapat berjalan dengan semestinya. Kurang pelaksanaan sosialisasi fungsi dan peran BPD dapat berjalan dengan baik tidak dapat terlepas dari dorongan dan partisipasi dari masyarakat desa.

Belum adanya kesadaran dan minimnya motivasi dari anggota BPD dalam

menjalankan tugas dan fungsi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dilatarbelakangi oleh alasan yang mendorong masuknya para anggota BPD Desa Tagipaga berasal dari dorongan beberapa orang dan ada juga yang berasal atas dasar kepentingan pribadi paska Pilkades (Pemilihan Umum Kepala Desa).

3. Faktor Pembagian Waktu Dari Masing-Masing Anggota BPD.

Faktor Pembagian waktu dari masing-masing anggota BPD belum teratur. Profesi diluar menjadi anggota BPD yang menyita banyak kesibukan membuat frekuensi kerja para anggota menjadi berkurang dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sebagian anggota beprofesi sebagai petani petani yang hanya mempunyai waktu malam hari, sedangkan sebagian anggota lainnya beprofesi sebagai pedagang yang hanya memiliki waktu pagi hari sampai siang hari untuk menuangkan tenaga dan pikirannya dalam memenuhi tanggung jawab sebagai anggota BPD.

4. Faktor Persediaan Sarana Dan Prasarana BPD.

Tidak adanya sarana dan prasarana yang dimiliki BPD Desa Tagipaga untuk menunjang kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sehingga kinerja BPD tidak bisa dilakukan secara optimal dan terbatas karena belum tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang kinerja mereka. Masalah Sarana dan Prasarana juga menjadi salah satu faktor yang turut mendapat perhatian, misalnya pengadaan peralatan seperti mesin ketik, alat tulis, buku-buku petunjuk buku administrasi dan lain-lain akan sangat diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan tugas bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri.

5. Faktor Sumber Dana Bagi Anggota BPD

Tidak adanya sumber dana bagi anggota BPD sehingga tidak memacu motivasi anggota BPD untuk bekerja secara optimal dan bersungguh-sungguh dalam upaya memajukan dan menciptakan desa yang lebih baik. Permasalahan pendanaan dialami oleh BPD di Desa Tagipaga karena alokasi untuk operasional dan kesejahteraan BPD kurang mencukupi.

6. Faktor SDM Pejabat Pemerintah Desa yang kurang paham.

Sumber daya manusia kekuatan otak yang dimiliki seseorang dengan keunggulan-keunggulan tersendiri yang dibekali melalui suatu proses pendidikan, untuk siap berperan aktif dalam suatu institusi birokrasi pemerintahan maupun lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Jadi sumber daya manusia sangat penting untuk mempersiapkan diri sebagai bekal dalam menghadapi suatu masalah. Untuk itu sumber daya manusia sangat bersifat urgensi.

7. Faktor Ketergantungan Terhadap Adat Istiadat/tradisi

Adat istiadat atau kebiasaan yang buruk yang masih diwarisi sejak nenek moyang terdahulu sampai kini masih dibawah oleh sebagian anggota Badan Permusyawaratan Desa, ini dapat dilihat dari sikap feodalisme, kurang menghargai waktu, tidak berdisiplin masih saja tampak dalam sikap yang tercermin dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dalam meningkatkan pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa maka perlu diupayakan adat istiadat yang memiliki makna positif dalam Penyelenggaraan Pembangunan Desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa (legislasi), penampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan kinerja kepala desa masih belum terlaksana, hal ini dilihat dari hasil penelitian bahwa BPD Desa Tagipaga masih belum Memahami apa itu fungsi BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan bagaimana bentuk bentuk pelaksanaan itu. Pelaksanaan fungsi penyerapan aspirasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sejauh ini masyarakat mendapatkan ruang untuk menyampaikan masukan dan pendapat kepada Pemerintah Desa Tagipaga melalui BPD yakni aspirasi masyarakat disampaikan kepada BPD dengan bertatap muka secara langsung,

kemudian melalui forum yang diadakan oleh lembaga terkait bersama masyarakat. Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Pelaksanaan APBDes, dan Keputusan Kepala Desa masih belum berjalan dengan optimal karena belum lengkapnya pengawasan terhadap Peraturan Desa sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih kurang.

2. Faktor Kendala BPD dalam menjalankan fungsinya yaitu. Pertama, kurangnya kualitas SDM apartur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kedua, keuangan yang selalu menjadi permasalahan dalam menjalankan program pemerintahan desa, dan Ketiga sarana dan prasarana yang tidak mendukung lembaga ini dalam menjalankan fungsinya dengan baik. Keempat factor belum adanya kesadaran masyarakat dan minurnya motivasi kerja dari anggota BPD, serta pembagian waktu dari masing-masing anggota BPD. Kelima faktor SDM pejabat pemerintahan desa yang kurang paham dan faktor ketergantungan terhadap adat istiadat/tradisi/kebiasaan buruk yang masih diwarisi sejak dahulu sampai saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

B. Saran

1. Badan Permusyawaratan Desa (BPD/BMK) harus berani dan tegas dalam menjalankan perannya berdasarkan fungsi pengawasan, legislasi dan menampung aspirasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan di Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya tentunya berdasarkan atas aturan-aturan yang berlaku sehingga tujuan untuk menjaga pemerintahan yang demokratis bisa terwujud. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya harus melakukan sosialisasi keberadaan BPD serta peran dan fungsi BPD/BMK di masyarakat. Ketua dan anggota Badan

Permusyawaratan Desa (BPD) mampu melakukan koordinasi dengan pemerintah Desa, Lembaga Masyarakat Adat (LMA) agar lembaga yang terdapat di Desa dapat saling bekerja sama dan bergotong-royong dalam meningkatkan kinerja, begitupun dengan Kepala Desa senantiasa berkoordinasi dan bekerja sama dengan BPD dan LMA sebagai mitra kerja masyarakat desa. Semua pihak yang terlibat dalam pemerintahan desa diharapkan mampu memahami dan menyadari fungsi, peran dan wewenangnya masing masing agar kedepannya tidak lagi ada kesalah pahaman tentang kedudukan antara BPD/BMK dengan pemerintah Desa.

2. Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui APBD diharapkan dapat memberikan suplai dana operasional BPD/BMK, dan tunjangan lain untuk kesejahteraan BPD/BMK dimasing-masing Desa yang tersebar diwilayah Kabupaten Jayawijaya guna meningkatkan dan memacu kinerja BPD. Pemerintah Daerah Kabupaten Jayawijaya seharusnya lebih memperhatikan keberadaan BPD/BMK itu sendiri dalam hal ini pemberian tunjangan operasional yang layak sesuai dengan kinerja anggota BPD/BMK yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang Demokratis akan benar terwujud jika semua pihak menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing dalam Pemerintahan Desa Tagipaga Distrik Koragi Kabupaten Jayawijaya

DAFTAR PUSTAKA.

- Budiman Sudjatmiko dan Yando Zakarian, *Desa kuat, Indonesia hebat*, penerbit pustaka yustisia, Yogyakarta, 2014.
- HAW. Widjaja, *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*, Divisi Buku Perguruan Tinggi PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- H.Siswanto Sumarno,SH,MH, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*,

- dan peraturan daerah), Pustaka Yustitia, Yogyakarta, cet.1, 2016.
- Neles Tebay MRP Dan LMA Kitong Pu Honai' Penerbit Foker LSM Papua –Jayapura Papua, 2008
- Peter Mahmud Marzuki SH,M.H,LLM. Penelitian Hukum,PT Adhitya Andrebina Agung Jakarta, 2005.
- Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, 1995.
- Rachmadi Usman, SH.MH, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT Citra Aditya Bakti Bandung 2002.
- Soekanto, S. dan S. Mamudji, Penelitian Hukum Normative, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Yonan Tabuni. Nasib Orang Papua Tidak Jelas Samapi Implementasi Otonomi Khusus Papua. diterbit oleh Ondewerek Sentani Kabupaten Jayapura-papua, 2013

Sumber-sumber lain

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang No 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- PP Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pendoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua
- Peraturan Daerah khusus Papua Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Peradilan adat di Papua
- Peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2013 tentang Lembaga Masyarakat Adat
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijya Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Kampung Dan Badan Permusyawaratan Desa